



BUPATI NGANJUK

SALINAN KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/12 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MUNUNG
KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu segera mengangkat Kepala Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk secara definitif ;
- b. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu memberhentikan Kepala Desa pada desa yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu segera menetapkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana Diktum Kedua mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa tanah garapan (bengkok) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2008.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 28 Januari 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

**Sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/12/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 28 Januari 2008

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

NO.	USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN		PENGESAHAN PENGANGKATAN		
			NAMA	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	141/532/411.620/2007	JATIKALEN	K A B I B	KEPALA DESA MUNUNG	K A B I B	NGANJUK, 01 PEBRUARI 1962	KEPALA DESA MUNUNG

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM